e-ISSN: 2550-0813 | p-ISSN: 2541-657X | Vol 8 No 8 Tahun 2021 Hal. : 2549-2555

NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial

available online http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index

SANKSI JARIMAH RIDDAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (ANALISIS TERHADAP TEORI HIFZU AL-DIN)

Andi Mardika

Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

Abstrak

Riddah merupakan tindakan seseorang yang keluar dari agama Islam. Beberapa teks hadits secara eksplisit menyebutkanhhukumanmmati bagimmereka yang keluar darii Islam.mBahkan dalam banyak literatur fikih klasik juga mengkategorikan jarimah riddah sebagai jarimah-hudud yang diancam dengan pidana mati. Namun pada tahap implementasi, tidak semua ulama setuju bahwa sanksi riddah adalah hukuman mati. Perbedaan pemahaman di kalangan ulama tentang pemberlakuan sanksi terhadap pelaku riddah, terletak pada bentuk hukumannya, apakah digolongkan sebagai hukuman had atau ta'zir. perbedaan ini muncul karena perbedaanmmetode dan pendekatannyang digunakan dalammberijtihad. Oleh karenaiitu, produk hukum yang dihasilkan pun berbeda. Beberapa ulama mengklasifikasikan riddah sebagai jarimah hudud yang hukumannya sudah dipastikan hukuman mati, sementara sebahagian ulama lain menyatakan riddah itu bukan termasuk jarimah hudûd yang tidak perlu dijatuhi hukuman mati. Masalah utama penelitian ini fokus pada identifikasi sanksi riddah dalam perspektif hukum pidana Islam melalui pendekatan teori hifzu al-din dalam maqasid al-syariah. Pengumpulanddata dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Analisissdata yang digunakan adalah analisis induktif dan deduktif. Selain itu, penulis juga memakai metode perbandingan. Kesimpulan dalamppenelitian ini bahwarriddah tidak layak dimasukkan ke dalam kategori hudud maupun ta'zir berdasarkan norma-norma Alquran tentang hak dan kebebasan beragama kecuali riddah yang disertai dengan makar atau provokasi terhadap agama maka wajib dikenakan sanksi (ta'zir).

Kata Kunci: Riddah, Sanksi, Hifzu al-Din

*Correspondence Address : andimardika@iainlhokseumawe.ac.id
DOI : 10.31604/jips.v8i8.2021.2549-2555
© 2021UM-Tapsel Press

PENDAHULUAN

Dalam agama Islam, seluruh tatanan ajaran agamanya bertumpu kepada lima tujuan pokok (الضروريات الخمس) yang sangat mendasar yang perlu diperhatikan oleh setiap muslim yaitu *hifzu al-din* (memelihara/menjaga agama), *hifzu al-nafs* (memelihara/menjaga jiwa), *hifzu al-aqli* (memelihara/menjaga akal), *hifzu al-nasl* (memelihara/menjaga keturunan) dan *hifzu al-mal* (memelihara/menjaga harta). Dari kelima tujuan pokok tersebut, *hifzu al-din* (memelihara/menjaga agama) merupakan tujuan yang paling tinggi tingkatannya.

Diantara bentuk *hifzu al-din* (memelihara agama) adalah Islam sangat melarang pemeluknya untuk keluar dari ajarannya, sehingga sebagai bentuk pencegahan terhadap tindakan tersebut Islam menetapkan hukuman sangat berat bagi pelakunya bahkan dikategorikan sebagai tindak pidana. Karena pada konsep dasar al-Quran bahwa Islam tidak memaksa manusia untuk masuk ke dalamnya, atau memerintahkan manusia untuk keluar dari agama yang sedang dianutnya (Al-Baqarah:2:256)

Dalam konsep hukum pidana Islam, sanksi hukum terhadap pelaku jarimah riddah masih menjadi perdebatan dikalangan ulama klasik maupun kontemporer. Mereka masih tidak setuju dengan penetapan hukuman mati bagi pelaku Jarimah *riddah*, namun mereka sepakat bahwa hukuman bagi pelaku *riddah* sudah terikat pada klausul tekstual, yakni hukuman mati. Namun, sebagian ulama tidak menerima hukuman mati dalam menafsirkan teks. Teks perlu didekati dengan banyak cara, karena memerlukan pendekatan metodologi Istinbat hukum untuk memahami sebuah teks. Teks seharusnya tidak hanya menerima makna literalnya, tetapi juga harus dipertimbangkan dari segi latar belakang, seperti kronologi, motivasi, kondisi sosial dan tujuan. Karena disisi lain bentuk hukuman mati ini begitu kontroversial dalam wacana *human rights* yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai dasar kebebasan manusia dalam menentukan pilihan keyakinannya.

Syekh Said Ramadhan al-Buti, menjelaskan meski hamper semua buku fikih klasik menyatakan hukuman mati sebagai sanksi bagi pelaku *riddah*, namun dalam al-Qur'an tidak ditemukan dalil *sharih* (*eksplisit*) tentang penegasan sanksi di dunia bagi orang yang keluar dari agama Islam, selain bahwa orang tersebut hanya akan mendapatkan sanksi yang pedih di akhirat. (al-Buti, 1993)

Dalam suasana dunia hari ini, bagaimanakah pemahaman yang releven untuk memahami hukuman bagi pelaku tindak pidana *riddah*?

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan penelitia n pustaka (*library research*), yaitu pengumpulan data diperoleh dari data atau bahan pustaka berupa buku, jurnal, baik di media cetak maupun online, dan dari sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

LANDASAN TEORITIS

a. Pengertian Jarimah *Riddah*

Kata *riddah* berasal dari kata *radda*, yang secara epistimologi yaitu berbalik kembali (Anis, 1992) atau dikatakan الرُّجوعُ عن الشَّيءِ إلى غيرِه (berpaling dari sesuatu kepada yang

lainnya) (Jadullah, 1983) Kata ردّة عن الاسلام berarti arti bertolak belakang dari Islam. (Manzur, 1990) Sedangkan menurut terminology istilah *riddah* mempunyai arti yaitu: berbalik kepada kekufuran dari keadaan beriman. (al-Asfahani) Istilah *riddah* adalah istilah yang lebih cocok untuk menunjukkan kembalinya seseorang kepada kekufuran, dan *isim fa'il* dari kata *riddah* adalah murtad (pelaku *riddah*), sehingga dikenal dengan istilah murtad dalam bahasa Indonesia. Dalam literatur pembahasan fikih, pengertian *riddah* adalah kembali (kepada kekufuran) dari Islam atau memisahkan diri dari agama Islam yang dianutnya. (al-Kasani, 1910) Sayyid Sabiq mengartikan *riddah* dalam bukunya Fiqh al-Sunnah dengan kembali dijalan asalnya, yaitu kembalinya seorang Muslim yang *akil baligh* dari agama Islam kepada bentuk kafir tanpa ada paksaan dari manapun. Lebih jelasnya Sayyid Sabiq mendefinisikan *riddah* dengan: "*Keluarnya seorang Muslim yang telah dewasa dan berakal sehat dari agama Islam kepada kekafiran, baik dengan niat, dengan kehendaknya sendiri tanpa paksaan dari siapa pun* " (Sabiq, 1983)

Sedangkan Syekh Wahbah al-Zuhayli dalam bukunya al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, mendefinisikan *riddah* dengan kembali dari sesuatu kepada yang lainnya (الرُّجوعُ عن الشَّيءِ إلى غيرِه). Dalam terminologi fikih, Wahbah al-Zuhayli memaknai *riddah* dengan "*Keluar dari agama Islam menjadi kafir, baik dengan niat, perkataan maupun perbuatan yang menyebabkan orang yang bersangkutan dikategorikan kufur/kafir*". (Al-Zuhaily, 2008). Sedangkan sebutan kata murtad sendiri mengarah pada pelaku yang berbuat jarimah *riddah*.

b. Pendapat Ulama Tentang Sanksi bagi Pelaku jarimah Riddah

Ibn Abdul Barr,Ibn Qudamah, Ibn Dakik al Aid, Ibn Hazm, dan Imam al Nawawi menyatakan bahwa ada konsensus bagi pelaku jarimah *riddah* adalah dihukum dengan hukuman mati. Kesimpulan ini didasarkan pada fakta sejarah bahwa khalifah pertama, Abu Bakar, berperang melawan orang-orang murtad pada masa sahabat. Tetapi Umar ra. Juga, sebagai sahabat utama Nabi SAW. Seperti yang dinyatakan bahwa hukuman bagi pelaku jarimah *riddah* adalah penjara. Hal ini berkaitan ketika Umar dihadapkan dengan salah satu kasus orang yang murtad yang dibawa kehadapannya, Umar berpandangan bahwa pelaku jarimah *riddah* harus diajak kembali kepada agama Islam. Tetapi apabila ia tidak mau kembali ke agama Islam, maka ia diberi sanksi masuk penjara sampai ia mau kembali kepada agama Islam. Menurut Abd al-Razzaq, Anas suatu hari membawa kepada Umar bahwa ada enam orang murtad dan membelot bergabung dengan pasukan musuh. Anas bertanya, apakah ada sanksi lain selain hukuman mati? Umar menjawab, "Ya, aku akan membawa mereka kembali masuk kedalam agama Islam. Jika mereka mau menerima ajakan saya, aku akan memasukkan mereka ke dalam penjara'. (Abd al-Razzaq al-Shan'ani, t.t)

Sedangkan, Ibn Taimiyah (Taimiyah) membagi murtad menjadi dua macam, yaitu: pertama *riddah mughallazhah* (murtad berat). kedua, *riddah mukhaffafah* (murtad ringan). *Riddah mughallazhah* ialah kemurtadan yang diiringi dengan aksi permusuhan dan perang melawan Islam. Sedangkan *riddah mukhaffafah* ialah kemurtadan tanpa diiringi dengan aksi yang menunjukkan permusuhan atau provokasi terhadap agama Islam Meskipun kedua bentuk murtad tersebut dapat dijatuhi hukuman mati, namun dalam ranah implementasi terdapat perbedaan. Murtad dalam bentuk pertama dijatuhi hukuman mati,

tanpa menunggu orang yang murtad itu kembali kepada agama Islam. Sedangkan murtad dalam bentuk kedua, yang bersangkutan diminta untuk bertaubat, dengan cara memberi penjelasan untuk meluruskan pemahamannya terhadap hal-hal yang menyebabkan dirinya murtad. Jika yang bersangkutan bertaubat, maka ia terbebas dari hukuman mati. Akan tetapi, apabila setelah proses penyadaran tersebut dilakukan dan telah lewat waktu tiga hari, sedangkan yang bersangkutan belum juga bertaubat dari kemurtadannya, maka kepadanya dijatuhi hukuman mati. (Dahlan, 2008)

Diantara hadist nabi yang menjelaskan hukuman mati bagi pelaku *riddah* adalah hadist yang diriyawatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi: (al-Ju'fi)

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

"*Barangsiapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia*."(HR. Bukhari)

لاَيَحِلُ دَم امرء مُسلم يَشهدُ ان لااِلهَ الا الله واني رسول لله إلّآ بإحدى ثَلاَث: النفسُ بالنفس والثيبُ الجَاني والمفارق لدينه التارك للجَنمَاعة

"Tidak halal darah seorang Muslim yang bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah da n bahwa saya adalah utusann Allah, kecuali karena salah satu dari tiga; jjiwa dengan jiwa (hukum qishash karena membunuh), orang yang sudah berumah tangga berzina, dan orang yang memisahkan diri dari agama dan meninggalkan jama'ah." (HR. Bukhari)

Menurut Maulana Muhammad Ali (Ali, 1993) maksud dari kedua hadist adalah orang yang mengubah agamanya dan bergabung dengan musuh-musuh Islam, lalu bertempur melawan kaum muslimin. Karena hadist tersebut bertalian dengan waktu perang. Jadi perbuatan *riddah* yang dihukum mati itu bukan karena disebabkan mengubah agamanya, melainkan karena desersi.

Dr. Muhammad Abid al-Jabiri. (al-Jabiri., 2007) Menjelaskan bahwa kandungan makna *riddah* dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

Bentuk Pertama, murtad hanya meninggalkan keyakinan, tanpa meyebarkan provokasi kepada Muslim lainnya untuk meninggalkan agama Islam serta tidak melakukan permusuhan kepada agama Islam dan pemeluknya. Menurut al-Jabiri, hukuman untuk bentuk kemurtadan yang pertama adalah sanksi di hari kiamat kelak, karena belum didapatkan satu dalilpun yang menunjukkan bahwa hukuman untuk pelaku *riddah* di dunia. Dalil yang dipakai oleh al-Jabiri, antara lain:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Barang siapa yang kafir kepa da Allah sesudah dia beriman (dia mendapatkan kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. (Q.S. al Nahl: 106)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلا

Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman (pula), kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka, dan tidak (pula) menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. (Q.S. al-Nisa: 137)

Ayat-ayat tersebut di atas menerangkan sangat jelas hukuman bagi pelaku *riddah* adalah laknat dari Allah serta amal-amalnya juga dihapuskan, dan di akhirat kelak mendapatkan siksa

neraka. Tidak terdapat satu ayat al-Quran pun yang mengisyaratkan hukuman mati terhadap pelaku *riddah* di dunia.

Bentuk Kedua, murtad dengan sikap melawa terhadap pemerintahan Islam dan umat Islam. Hukuman setara dengan pelaku pemberontakan dan penentangan terhadap Negara Islam dan Masyarakat Islam, seperti dibahas dalam buku-buku fikih klasik. Sanksi yang diberikan kepadanya menurut pada besar dan kecilnya kejahatan yang dilakukan. Maka dari itu, para ahli ilmu fikih sepakat bahwa hukuman terhadap orang yang murtad dengan disertai pemberontakan fisik adalah eksekusi mati. Menurut sebahagian ulama, para pelaku jarimah *riddah* yang tidak sempat melakukan pemberontakan diberi waktu untuk bertaubat dan kembali kepada Islam, dan jika ia kembali memeluk Islam maka dilepaskan dari sanksi mati.

Jadi, dari beberapa pendapat ulama di atas bisa disimpulkan bahwa faktor terpenting yang menentukan hukuman mati bagi orang yang murtad adalah permusuhannya dan penyebarannya fitnah terhadap agama. Jika tidak ada permusuhan terhadap agama maka hukumannya sebagaimana keputusan hakim karena hukuman *riddah* masuk dalam ranah hukuman ta'zir, bukan hukuman had.

ANALISI TEORI *HIFZU AL-DIN*

Merujuk kepada kedua konsep yaitu konsep hak Allah dan hak hamba, maka *hifzu al-din* adalah haknya Allah yang tidak boleh dilanggar. Namun dalam penetapan sanksi riddah terjadi perbedaan pendapat Ulama apakah masuk dalam ranah hukuman hudud atau hukuman *ta'zir.* Maka Persoalan *hifzu al-din* yang merupakan bagian dari *Maqasid al-Syar'iyah* adalah hanya semata mata untuk menjaga/memelihara keutuhan agama. Kata "*hifzu*" adalah suatu istilah dalam ungkapan *maqasid* yang menunjukkan kepada sebuah tindakan "menjaga atau memelihara" sesuatu yang telah diperoleh atau dimiliki. Dengan demikian, "menjaga/memelihara" lebih menerangkan kepada suatu tindakan lanjutan untuk menjaga/memelihara seseuat yang sudah dipilih atau dimilikinya.

Kata "*hifzu"* lebih tepat bila dipahami mencakup "jaminan" dan "perlindungan" pada hak dan kebebasan. *hifzu al-din* membahas tentang menjamin hak asasi manusia dan kebebasan dalam kaitannya dengan keyakinan agama dan melindungi hak dan kebebasan ini. Karena dalam al-Qur'an terdapat norma-norma yang menerangkan bagaimana hak serta kebebasan terhadap keyakinan beragama harus dilindungi dan dijamin. Diantaranya ada tiga norma, yaitu:

1. Norma yang menerangkan "tanpa paksaan" dalam beragama. Islam memandang masalah agama sebagai dasar kemanusiaan. Ini menyangkut pilihan penting untuk percaya atau tidak percaya. Islam mengatakan secara langsung dan menekankan:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

"*Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat*" (al-Baqarah: 256). Ayat ini menghilangkan semua unsur keyakinan dalam agama apa saja berdasarkan paksaan.

2. Norma yang menggambarkan "kebebasan Memilih". Manusia adalah makhluk yang sempurna dalam hal kreativitas jika disandingkan dengan makhluk lainnya. Aspek yang membuat mereka unggul adalah dimensi akal. Untuk alasan ini, manusia

memposisikan dirinya sebagai makhluk yang otonom. Manusia sebagai khalifah yang memiliki otoritas dalam kedudukan, fungsi, dan perannya di muka bumi. Manusia juga memiliki kebebasan dari segi *ruhaniah*. Keputusan-keputusan yang timbul dari kehendak dan pilihannya sekaligus merupakan tanggung jawabnya secara individu. Mengingat otonomi dan kebebasan manusia dalam kehidupan individu, Tuhan menjamin kebebasan untuk memilih agama atau non-agama. Sepert terdapat dalam surat al-Insan ayat 3:

3. إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا
"*Sesungguhnya Kami telah memberi manusia suatu jalan, ia dapat memilih beriman maupun kufur*"

4. Norma yang termuat dalam al-Kafirun yaitu sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan dalam beragama " لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ "*Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku".* Dalam surat tersebut menerangkan sebuah perintah rasa hormat terhadap agama dan kepercayaan yang ada. Hal ini memungkinkan semua pemeluk agama untuk hidup dalam keyakinan dan ritual mereka sendiri tanpa dipaksa dan hidup berdampingan bersama.

Sedangkan dalam konteks *riddah,* maka ketika seseorang sudah memilih agama lain dan meninggalkan agama Islam berarti secara keseluruhan dia tidak terikat dengan Islam dan perangkat hukumnya, sehingga memberikan hukuman kepada pelaku *riddah* tidak sesuai dengan norma al-Qur'an yang menjelaskan hak dan kebebasan beragama. Jauh berbeda dengan pelanggaran terhadap *hifzu al-nafs* (memelihara/menjaga jiwa), *hifzu al-aqli* (memelihara/menjaga akal), *hifzu al-nasl* (memelihara/menjaga keturunan) dan *hifzu al-mal* (memelihara/menjaga harta) yang semuanya masih terikat dengan iman dan keyakinan kepada agama Islam sehingga apabila ada pelanggaran terhadap empat hal tersebut maka akan dikenakan sanksi *hudud*. misalnya pembunuh maka akan dibunuh sebagaimana ketetapan dalam al-Quran, pelaku minum *khamar* maka dicambuk sebanyak empat puluh kali, pelaku jarimah zina dihukum dengan hukuman cambuk sebanyak seratus kali atau dirajam bagi yang sudah menikah, begitu juga dengan pelaku jarimah pencurian maka hukumannya adalah potong tangan.

Namun dengan berbagai alasan dan pendapat para ulama di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *riddah* tidak termasuk dalam kategori *Had* atau *Ta'zir*. Jika *riddah* disertai dengan pengkhianatan (menghancurkan Islam dan ingin memecah belah kesatuan umat Islam), atau hanya menyinggung Islam dengan penghinaan, itu akan diberi sanksi (dari yang paling sederhana hingga yang paling berat) dan dapat digolongkan ke dalam jarimah ta'zir. Sebagai jarimah ta'zir, *riddah* dapat diancam hukuman mati jika tindakannya benar-benar melibatkan kejahatan lain yang memang diancam dengan hukuman mati. Jika Lida tidak dikhianati atau dihina, maka pelaku akan bebas dari segala sanksi. Jika riddah tidak disertai dengan tindakan makar atau menghina maka pelaku terbebas dari sanksi apapun.

DAFTAR PUSTAKA

Abd al-Razzaq al-Shanʻani. (t.t). *Al-Mushannaf.*

al-Asfahani, A.-R. (n.d.). *al-Mufradat fi al-Gharib al-Qurʻan.* Mesir: Mustafa al-Babi al-Halibi.

al-Buti, S. R. (1993). *al-Jihad fil-Islam: Kaifa Nafhamuhu wa Kaifa Numarisuhu.* Beirut: Dar al-Fikr al-Muʻasir.

Ali, M. M. (1993). *The Religion of Islam.* Jakarta: Darul Kutubil Islaiyah.

al-Jabiri., M. A. (2007). *Hukm al-Murtad fî al-Islâm.* Jaridah al-Ittihad (14Agustus 2007).

al-Ju'fi, M. b.-B. (n.d.). *Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ju'fi, al-Jami' al-Musnad ash-Shahih al-Mukhtasar min umuri Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassalama wa Sunnatihi wa Ayyamihi.* Daar Tuuq al-Najah.

al-Kasani, A. B. (1910). *Badaʻi al-Sanaʻi fi Tartib al-Sharaʻi.* Kairo: Matba'ah al-Jamaliyah.

Al-Zuhaily, W. (2008). *Al-Fiqhu Al-Islami Adilatuh.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Anis, I. (1992). *al-Muʿjam al-Wasit.* Mesir.

Dahlan, A. R. (2008). Murtad: Antara Hukuman Mati Dan Kebebasan Beragama (Kajian Hadis Dengan Pendekatan Tematik). *Miqot*, 151-153.

Jadullah, M. F. (1983). *Aḥkam Al Hudud Fi Al Shariah Al Islamiyah.* Kairo: al Hay'ah al Misriyah.

Manzur, A. a.-F.-D. (1990). *Lisan al-Arab.* Beirut: Dar al-Fikr.

Sabiq, S. (1983). *Fiqh al-Sunnah.* Beirut: Dar al-Fikr.

Taimiyah, I. (n.d.). *Majmuk Fatawa.*